



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas bimbingan dan petunjuk-Nya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis 2024 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan kewenangan yang dibebankan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis. Di samping itu penyusunan Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada publik untuk memberikan gambaran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis selama satu tahun.

Laporan Kinerja berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Semua itu memerlukan dukungan dan peran serta secara aktif baik dari aparatur Pemerintah Daerah maupun dari masyarakat umum. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam penyusunan Laporan Kinerja sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan memberikan gambaran nyata tentang evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis selama Tahun 2024.

Bengkalis, Januari 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKALIS



H. HAMBALI, S.Pd.I

NIP. 19670305 198811 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan seperti telah dirumuskan dalam Rencana Strategis.

Untuk dapat melakukan pengukuran kinerja, setiap perangkat daerah telah menyusun Rencana Strategis yang di dalamnya memuat visi, misi Kepala Daerah serta tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dijabarkan setiap tahunnya melalui Rencana Kerja. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis juga sudah menetapkan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2024 didukung oleh 4 (empat) Program, 15 (lima belas) Kegiatan serta 47 (empat puluh tujuh) Sub Kegiatan.

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026, terdapat tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran, yakni:

1. Indeks Pembangunan Keluarga;
2. Angka Prevalensi Stunting;
3. Predikat Akuntabilitas Kinerja; dan
4. Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang telah mencapai target dan terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang belum mencapai target, sebagai berikut:

1. Indikator Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) pada tahun 2024 targetnya sebesar 66,00. Dari hasil Survei Pendataan Keluarga tahun 2024 didapatkan hasil Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) di Kabupaten Bengkalis sebesar 65,25 yang berarti capaiannya sebesar 98,86%. Realisasi Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis walaupun tidak tercapai target tetapi realisasinya sudah termasuk dalam kriteria yang Sangat Tinggi (98,86%).
2. Indikator Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 targetnya sebesar 14%. Dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 didapatkan hasil angka prevalensi stunting di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 sebesar 7,2% yang berarti capaiannya sebesar 194,4% (Melebihi target).
3. Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 targetnya BB. Dari hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didapatkan hasil predikat akuntabilitas kinerja Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 adalah BB yang berarti capaiannya sebesar 100% (Sesuai target).
4. Indikator Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan pada tahun 2024 targetnya sebesar 100%. Dari laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau, BPKP Provinsi Riau dan Inspektorat Kabupaten Bengkalis terhadap Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2024 realisasinya 100% yang berarti capaiannya 100% (Sesuai target).

Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami tren yang semakin baik, sehingga dapat dinyatakan bahwa kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bengkalis setiap tahun semakin baik. Dari hasil analisis tingkat efisiensi masing-masing indikator kinerja utama didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 yakni meningkatnya kualitas pembangunan keluarga dengan dukungan anggaran sebesar Rp.6.596.439.541,- dengan realisasi sebesar Rp.5.207.592.823,- (78,95%). Persentase capaian kinerjanya sebesar 98,86%, sehingga didapat tingkat efisiensinya sebesar = $(98,86/78,95 - 1) \times 100\% = 25,22\%$.
2. Sasaran 2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 yakni meningkatnya kualitas gizi masyarakat dengan dukungan anggaran sebesar Rp.6.559.173.028,- dengan realisasi sebesar Rp.2.519.645.198,- (38,41%). Persentase capaian kinerjanya sebesar 194,4%, sehingga tingkat efisiensi sasaran 2 sebesar = $(194,4/38,41 - 1) \times 100\% = 406,12\%$.
3. Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 yakni meningkatnya kualitas capaian kinerja dengan dukungan anggaran sebesar Rp.3.943.570.544,- dengan realisasi sebesar Rp.2.701.567.134,- (68,51%). Persentase capaian kinerja sasaran 3 sebesar 100%, sehingga tingkat efisiensinya sebesar = $(100/68,51 - 1) \times 100\% = 45,96\%$.



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Gambaran Umum Organisasi	5
D. Isu Strategis	9
E. Dasar Hukum	14
F. Sistematika	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis	17
B. Perjanjian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Capaian Kinerja Organisasi	35
B. Realisasi Anggaran	49
C. Prestasi yang Diperoleh	54
BAB IV PENUTUP	59



DAFTAR ISI

Tabel 1	Jumlah Pejabat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Berdasarkan Jabatan Eselon	8
Tabel 2	Jumlah PNS Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Berdasarkan Pangkat	8
Tabel 3	Jumlah PNS Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 ...	23
Tabel 5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024	24
Tabel 6	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024	25
Tabel 7	Skala Pengukuran Indikator Kinerja	35
Tabel 8	Skala Nilai Peringkat Kinerja	36
Tabel 9	Target Capaian Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024	37
Tabel 10	Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024	38
Tabel 11	Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024	39
Tabel 12	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 – 2024	41
Tabel 13	Anggaran dan Realisasi Belanja Non Gaji dan Tunjangan per Tujuan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 ...	42
Tabel 14	Evaluasi Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 ...	44
Tabel 15	Pengukuran Capaian Sasaran 1 dan Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya	46
Tabel 16	Pengukuran Capaian Sasaran 2 dan Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya	48
Tabel 17	Pengukuran Capaian Sasaran 3 dan Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya	48
Tabel 18	Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis	5
----------	---	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu aspek yang menjamin kesejahteraan nasional. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak dapat lepas dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai syarat untuk mencapai tujuan dan sasaran. Akuntabilitas kinerja disusun oleh instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu perlu dipahami dan diimplementasikan asas-asas umum penyelenggaraan negara, yang meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna, khususnya pada bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai

dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi asas Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Bengkalis sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* terkait demi perbaikan kinerja di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan



secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) atau sebelumnya disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik. Dalam sudut pandang yang lebih luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Format penyusunan LKjIP ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis selaku unsur pembantu pimpinan dalam hal ini Bupati, dituntut selalu melakukan peningkatan kinerja, sehingga dapat mendukung pencapaian visi dan misi Bupati.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dibuat bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian kinerja yang telah ditetapkan, serta mewujudkan akuntabilitas seseorang atau pimpinan kolektif lembaga/instansi kepada pihak-pihak *stakeholder* atau yang memberikan mandat/amanah, dalam hal ini yaitu kepada Bupati Bengkalis, serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan capaian kinerja. Dalam melaksanakan mandat tersebut diperlukan adanya akuntabilitas yang baik, memadai, tertib dan teratur yang diwujudkan didalam Pelaporan Kinerja. Terkait dengan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya.

Oleh karena itu Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik. Dengan semakin besarnya tuntutan dari masyarakat kepada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang berbasis pada tiga pilar yaitu adanya transparansi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan partisipasi dari semua pihak (*stakeholders*) selaku pengguna akhir (*users*) harus diartikan sebagai suatu perwujudan dari bentuk


kewajiban para pengelola organisasi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan setiap keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan visi dan misi organisasi pemerintahan tersebut.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Bagan Susunan Organisasi

Gambar 1

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis



Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis terdiri dari:

- 1). Kepala Dinas
- 2). Sekretariat, terdiri dari:
 - Subbagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian; dan
 - Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
- 3). Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari:
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4). Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5). Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Kedudukan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis pada pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



4. Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1). perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga;
- 2). pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga;
- 3). pelaksanaan koordinasi penyedia infrastruktur dan pendukung di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga;
- 4). peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga;
- 5). pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga;
- 6). pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- 7). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

5. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis memiliki sumber daya manusia berjumlah 40 orang PNS dengan rincian jumlah PNS menurut jabatan, golongan dan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Pejabat Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024
Berdasarkan Jabatan Eselon

No	Jenis Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II a	1	-	1
2	Eselon III a	-	1	1
3	Eselon III b	1	2	3
4	Eselon IV a	1	1	2
Jumlah		3	4	7

Jumlah PNS perempuan lebih banyak berdasarkan jenis jabatan dengan jumlah perempuan ada 4 orang dan laki-laki 3 orang. Dari total pegawai negeri sipil 40 orang dan PNS perempuan ada 20 orang dan PNS laki-laki juga 20 orang. Selengkapnya disajikan pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2
Jumlah PNS Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024
Berdasarkan Pangkat

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV b	2	1	3
2	Golongan IV a	3	1	4
3	Golongan III d	2	4	6
4	Golongan III c	-	7	7
5	Golongan III b	4	5	9
6	Golongan III a	5	2	7
7	Golongan II d	4	-	4
Jumlah		20	20	40

Tabel 3

Jumlah PNS Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S 2	5	2	7
2	S 1	6	13	19
3	D 3	1	1	2
4	SLTA	8	4	12
Jumlah		20	20	40

Jumlah PNS sebagian besar lulusan S1 sejumlah 19 orang, berpendidikan D3 ada 2 Orang, SLTA ada 12 orang dan S2 ada 7 orang dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Hal ini merupakan potensi bagi organisasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya di Kabupaten Bengkalis.

D. ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana di Kabupaten Bengkalis yang terangkat berdasarkan kondisi faktual di lapangan, inventarisasi permasalahan-permasalahan kunci serta hasil evaluasi capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Prevalensi *stunting* masih tinggi. *Stunting* (gagal tumbuh) merupakan ancaman utama terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia termasuk di Kabupaten Bengkalis, juga merupakan ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak yang *stunting* (gagal tumbuh) ini bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang tentunya akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, serta produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. Di Kabupaten



Bengkalis, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi *stunting* di Kabupaten Bengkalis menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2021 prevalensi *stunting* di Kabupaten Bengkalis tercatat sebesar 21,9%, kemudian menurun secara signifikan menjadi 8,4% pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 terjadi kenaikan lagi menjadi 17,9%. Disparitas terlihat antara hasil survei nasional ini dengan data Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) yang menunjukkan prevalensi lebih rendah yaitu 4,35% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan perlunya konsistensi dan validasi data untuk penanganan *stunting* yang lebih efektif. Pemerintah tetap harus memberikan perhatian yang serius terhadap isu *stunting* ini, terutama agar anak-anak di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Salah satu hal yang juga perlu mendapat perhatian diantaranya perlunya edukasi/sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai bekal memasuki kehidupan berkeluarga, agar para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, memeriksakan kandungan minimal empat kali selama kehamilan (program 1.000 HPK), serta peningkatan pemahaman orangtua mengenai pola asuh yang baik dan menjaga kesehatan lingkungan.

2. GDPK (*Grand Design* Pembangunan Kependudukan). Penduduk merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan. Proses perencanaan pembangunan dengan demikian memerlukan integrasi antara variabel kependudukan dengan variabel pembangunan. Kerangka pikir dan panduan diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan. Hal ini untuk menciptakan harmonisasi antara dinamika kependudukan dengan dinamika



kondisi sosial ekonomi lainnya dan membantu memperkuat penyusunan dan implementasi perencanaan pembangunan. Kebutuhan dan tantangan di atas menunjukkan *urgensitas* penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. Dengan tersusunnya *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, diharapkan dapat memperbaiki *political will* dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap kependudukan sekaligus mampu meningkatkan kepedulian para *policy makers* terhadap keterkaitan antara isu kependudukan dengan pembangunan. Presiden RI telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. Substansi inti Peraturan Presiden tersebut adalah mengamanatkan pada Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK). GDPK ini terdiri dari lima aspek pembangunan kependudukan, yaitu: 1. Pengendalian Kuantitas Penduduk; 2. Peningkatan Kualitas Penduduk; 3. Pengarahan Mobilitas Penduduk; 4. Pembangunan Keluarga; dan 5. Pengembangan *Data Base* Kependudukan. Pembangunan Kabupaten Bengkalis juga tidak luput dari aspek kependudukan yang dinamis, baik kuantitatif maupun kualitatif. Mendasarkan kebutuhan dan dinamika lapangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus juga menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.

3. Kesertaan Ber-KB. Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang memiliki banyak jenis/macamnya. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat, terutama untuk kesertaan KB dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang



(MKJP) yang terdiri dari IUD, Implant, Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP). Dengan cakupan KB yang terus meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam peningkatan kesertaan ber-KB antara lain adalah masih adanya *unmet need* yaitu Pasangan yang ingin ber-KB namun belum terlayani KB karena beberapa faktor. Selain hal itu, faktor lainnya adalah masih kecilnya akseptor KB yang memakai Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sehingga hal ini bisa meningkatkan angka *drop out* yang lebih tinggi. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim risiko kegagalan dan minim risiko efek samping terhadap kesehatan pemakaian dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Berdasarkan data Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024 diketahui bahwa capaian untuk pemakaian alat kontrasepsi atau *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 adalah sebesar 78,5 persen yang terdiri dari pemakaian kontrasepsi modern (MCPR) sebesar 78,30 persen dan dengan metode tradisional sebesar 0,20 persen.

4. Bonus demografi. Pembangunan Indonesia dalam periode tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan diarahkan di antaranya melalui peningkatan produktivitas angkatan kerja, serta peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Salah satu faktor penentu terciptanya struktur penduduk yang diinginkan adalah pengendalian angka kelahiran total/ *Total Fertility Rate* (TFR). Selama lima tahun terakhir, TFR mengalami perubahan yang cukup fluktuatif dari 2,62 anak per WUS (Wanita Usia Subur) 15-

49 tahun pada tahun 2020, selanjutnya meningkat menjadi 2,64 pada tahun 2021, kemudian turun kembali menjadi 2,62 pada tahun 2022 dan menurun menjadi 2,45 pada tahun 2023. Dalam jangka waktu yang relatif panjang, angka kelahiran ini menjadi salah satu penentu struktur penduduk. Struktur penduduk Indonesia saat iniditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk usia produktif. Kondisi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi (*demographic dividend*) dengan salah satu prasyarat yang harus terpenuhi, yakni tersedianya SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Struktur penduduk seperti ini harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik, salah satunya adalah dengan tetap menjaga TFR pada level tertentu, dan bonus demografi juga merupakan salah satu situasi yang harus dimanfaatkan oleh lintas sektor pembangunan;

5. Pendekatan siklus hidup berbasis perencanaan hidup berkeluarga. Kebijakan pembangunan manusia dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas. Narasi ini, bahkan akan lebih komprehensif apabila dimulai dari gagasan perencanaan dari tahap pra berkeluarga (perencanaan kehidupan berkeluarga), merencanakan keinginan untuk memiliki anak termasuk jumlah anak yang dikehendaki, proses kehamilan yang merupakan fase yang juga penting dalam proses tumbuh kembang anak, 1.000 Hari Pertama Kehidupan (periode yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun), pendidikan anak usia dini (pra sekolah) sampai dengan usia sekolah, remaja dengan berbagai pendekatannya dalam penyiapan generasi bangsa yang berkualitas menuju usia produktif/bekerja serta perhatian terhadap kelanjutusiaan (seluruh tahapan kehidupan). Dengan adanya pendekatan siklus hidup berbasis perencanaan hidup berkeluarga ini maka di Kabupaten Bengkalis terus diupayakan untuk dibentuk Kelompok-kelompok Kegiatan (Poktan) seperti Bina Keluarga Balita



(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

6. Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga; Kesehatan Reproduksi Remaja merupakan topik yang perlu diketahui oleh masyarakat khususnya para remaja agar mereka memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada disekitarnya. Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kesehatan reproduksi dapat memicu terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, diantaranya terkait penyakit menular seksual, kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang dapat mengakibatkan *morbiditas* bahkan *mortalitas* ibu. Angka kelahiran umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*) juga masih relatif tinggi, meskipun penurunannya cukup signifikan dari tahun ketahun. Kendala yang masih ada yaitu rendahnya pemahaman remaja dan calon pengantin terkait kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Pemberian informasi yang disesuaikan dengan usia dan kesiapan anak/remaja dapat meningkatkan pemahaman mereka atas sistem, proses, fungsi alat reproduksi dan cara menjaga kesehatan reproduksinya, serta meningkatkan pemahaman atas konsep perencanaan kehidupan berkeluarga.

E. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

F. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang;
- B. Maksud dan Tujuan;
- C. Gambaran Umum Organisasi;



- D. Isu Strategis;
- E. Dasar Hukum;
- F. Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis;
- B. Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi;
- B. Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Gambaran sasaran atau kondisi yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses yang sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 disusun dengan merujuk pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 7 disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana pembangunan jangka menengah yang selanjutnya dinamakan sebagai Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Di tingkat nasional telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun 2020 – 2024 dengan Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020. Pada saat ini Kabupaten Bengkalis telah memiliki RPJMD periode tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah. Sesuai dengan peraturan perundangan, RPJMD Kabupaten Bengkalis memuat visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Bengkalis 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Riau serta RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Bengkalis merupakan rencana pembangunan berskala Kabupaten yang juga merupakan tolok ukur penilaian kinerja Kepala Daerah. RPJMD Kabupaten Bengkalis merupakan wahana untuk menyatukan pandangan seluruh lapisan masyarakat dan segenap komponen di Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan prioritas pembangunan daerah selama lima tahun.

Sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bengkalis, maka Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis disusun dengan melalui proses analisa potensi, permasalahan serta memperhitungkan sumberdaya yang tersedia, dan mengkaji isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis ini juga disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis BKKBN Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis BKKBN Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 serta memperhatikan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Pernyataan visi dan misi ini sesuai dengan visi dan misi yang telah disampaikan dalam masa kampanye. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis. Perumusan visi pembangunan jangka menengah 2021-2026 mempedomani pada visi RPJPD Kabupaten Bengkalis 2005-2025, isu strategis pembangunan Kabupaten Bengkalis, dan juga memperhatikan visi RPJMN 2020-2024.



Visi pembangunan 5 (lima) tahun Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026 adalah: **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”** dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bermarwah

Bermarwah berarti memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan.

2. Maju

Maju bermakna telah terpenuhi semua kebutuhan baik pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan pemanfaatan teknologi, yang ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia yang kompetitif serta masyarakat yang lebih mandiri yang didukung oleh birokrasi pemerintahan yang profesional dan berwibawa;

3. Sejahtera

Sejahtera artinya telah terpenuhi kebutuhan dasar sebagai wujud dari pembangunan yang adil, merata dan menyentuh semua aspek kehidupan yang ditandai dengan tingkat pendapatan yang cukup, rendahnya angka kemiskinan, rendahnya tingkat kriminal serta tingkat kesehatan dan pendidikan yang sangat baik.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 3 (tiga) misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis, yaitu sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian.

Misi ini diarahkan untuk bisa memberdayakan semua potensi pendapatan daerah, termasuk aset daerah, BUMD;

mengelola sumber daya alam sehingga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah; serta peningkatan upaya lainnya untuk memajukan perekonomian daerah dan masyarakat.

Misi 2: Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.

Misi ini diarahkan untuk menata birokrasi menuju *good governance* dan *clean government*; meningkatkan nilai-nilai agama di masyarakat; penguatan nilai-nilai budaya melayu sehingga terbentuk masyarakat yang memiliki karakter nilai yang kuat.

Misi 3: Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat.

Misi ini diarahkan untuk menyediakan infrastruktur perhubungan, jalan, air, energi, dan lingkungan serta membangun wilayah perbatasan supaya masyarakatnya sejahtera.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, berperan dalam mengemban pencapaian misi 1, yaitu: **Mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian.** Strategi yang dijalankan untuk mewujudkan misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing melalui upaya pengendalian penduduk, pembinaan keluarga dan pembangunan keluarga sekaligus melakukan pendataan pertambahan penduduk baik melalui kelahiran maupun in-migrasi.



2. Memperkuat akses pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR) yang merata dan berkualitas, penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas dengan menetapkan standar kualitas fasilitas kesehatan untuk pelayanan Keluarga Berencana.
3. Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non-MKJP dengan memperhatikan efektivitas dan kelayakan medis hak reproduksi (rasional, efektif dan efisien), dan peningkatan penanganan KB pasca persalinan, pasca keguguran, serta penanganan komplikasi dan efek samping penggunaan kontrasepsi.
4. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari rencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah kepada atasan langsungnya (Kepala Daerah/Bupati) dalam ruang lingkup seluruh tugas dan fungsi dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Perjanjian kinerja disini merupakan penentuan target kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024. Berbagai program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan program utama organisasi yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan *issue strategic* yang sedang dihadapi organisasi. Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4

Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks Pembangunan Keluarga	66,0
2.	Meningkatkan Kualitas Gizi Masyarakat	Angka Prevalensi Stunting	14%
3.	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan	100

Pada tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis melaksanakan 3 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel perjanjian kinerja di atas.

1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi

pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan mandat (*Core Business*) yang diemban.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 dan dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1.	Terwujudnya Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Angka Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	66,0
2.	Terwujudnya Peningkatan Gizi Masyarakat	Meningkatkan kualitas gizi masyarakat	Meningkatnya kualitas gizi masyarakat	Angka Prevalensi Stunting	14%
3.	Terwujudnya Peningkatan Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas capaian kinerja	1. Predikat akuntabilitas kinerja 2. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan	BB 100

2. Rencana Anggaran

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026. Untuk dapat menjalankan proses tersebut, beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2024 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta didasarkan juga pada Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024.

Rencana Kegiatan dan Anggaran tahun 2024 ini selain sebagai upaya menjalankan tugas dan fungsi, juga dalam upaya melaksanakan pencapaian target program sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 serta Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

Tabel 6

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome/ Output	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	DISDALDUK KB	23.675.994.607		
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	23.675.994.607		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.492.749.387	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan	100%



a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	182.455.745	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen
a.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	182.455.745	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.549.178.843	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	456 orang
b.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.549.178.843	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	456 orang
c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	787.200.000	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	41 dokumen
c.1. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	787.200.000	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	41 dokumen
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.568.129.390	Jumlah kegiatan administrasi umum yang dikelola	7 Kegiatan
d.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	65.355.702	Jumlah paket komponen instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	30 Paket
d.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	152.295.630	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	60 Paket
d.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	246.100.000	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8.000 Paket
d.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	97.964.662	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	30 Paket
d.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	40 Dokumen
d.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	762.813.396	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	350 Laporan
d.7. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	223.600.000	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.225.409	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 Unit



	e.1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	118.225.409	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 Unit
	f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	523.300.000	Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dikelola	3 Kegiatan
	f.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	189.680.000	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan
	f.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	213.120.000	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan
	f.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.500.000	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan
	g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	764.260.000	Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dikelola	2 Kegiatan
	g.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	326.680.000	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 Unit
	g.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	230.400.000	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	12 Unit
	g.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	207.180.000	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit
2	Program Pengendalian Penduduk	424.983.206	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk	100%
	a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	137.361.080	Jumlah kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah yang dikelola	3 Kegiatan



	a.1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	29.999.975	Jumlah dokumen penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen
	a.2. Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	49.995.265	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal & Non Formal	1 Kegiatan
	a.3. Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	57.365.840	Jumlah dokumen hasil penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana	1 Dokumen
	b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	287.622.126	Jumlah kegiatan pemetaan perkiraan Pengendalian Penduduk yang dikelola	3 Kegiatan
	b.1. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	27.632.651	Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedia	1 Dokumen
	b.2. Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	93.000.000	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	1 Laporan
	b.3. Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	166.989.475	Jumlah laporan pengolahan dan pelaporan data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.199.088.986	Persentase pelaksanaan kegiatan pembinaan Keluarga Berencana	100%
	a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	700.000.000	Jumlah kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	5 Kegiatan



a.1. Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	140.000.000	Jumlah laporan hasil pengendalian Program KKBPK	1 Laporan
a.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	220.000.000	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	1 Laporan
a.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	165.000.000	Jumlah laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan
a.4. Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	75.000.000	Jumlah dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	12 Dokumen
a.5. Sub Kegiatan Advokasi Program Bangsa Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra kerja	100.000.000	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi Program Bangsa Kencana oleh Pokja advokasi kepada stakeholders dan mitra kerja	1 Organisasi
b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.961.387.517	Jumlah kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	3 Kegiatan
b.1. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	199.997.126	Jumlah sarana pendukung operasional PKB/PLKB	56 Unit
b.2. Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	465.000.000	Jumlah kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	155 Orang



b.3. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1.296.390.391	Jumlah laporan hasil penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	56 Laporan
c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	2.758.954.635	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	7 Kegiatan
c.1. Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	151.483.282	Jumlah laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	23 Laporan
c.2. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.127.925.270	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.736 Orang
c.3. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	826.479.000	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	5 Unit
c.4. Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	108.198.188	Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5 Laporan
c.5. Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	291.029.830	Jumlah tenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	45 Orang



	c.6. Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	248.969.065	Jumlah laporan dukungan operasional Pelayanan KB Bergerak	200 Laporan
	c.7. Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	4.870.000	Jumlah pengelola dan petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola & Petugas Logistik Alat & Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Orang
	d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Persan Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	778.746.834	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Persan Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Kegiatan
	d.1. Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000	Jumlah dokumen hasil integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen
	d.2. Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB	457.996.834	Jumlah laporan hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	155 Laporan
	d.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	317.000.000	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	20 Kampung
4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.559.173.028	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan Kesejahteraan Keluarga (KS)	100%
	a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6.484.173.028	Jumlah kegiatan Pelaksanaan Pembangunan melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5 Kegiatan



a.1. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	62.350.778	Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	150 Laporan
a.2. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	145.000.000	Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA)	1 Laporan
a.3. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA	3.157.015.250	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA yang tersedia	166 Unit
a.4. Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA	416.007.000	Jumlah laporan hasil orientasi dan pelatihan teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA	100 Laporan
a.5. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA	2.703.800.000	Jumlah kader pengelola dan pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA yang mendapat biaya operasional kegiatan	978 Orang



	b. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	75.000.000	Jumlah kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Kegiatan
	b.1. Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam pergerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	75.000.000	Jumlah laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam pergerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Organisasi publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel kepada publik. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas fungsi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis selaku pengemban amanah melaksanakan kewajiban tersebut melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 dan disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja yang sudah tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penarikan kesimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 7
Skala Pengukuran Indikator Kinerja

Persentase	Predikat
(1)	(2)
<100%	Tidak Tercapai
=100%	Tercapai/Sesuai Target
>100%	Melebihi Target

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang sudah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 8
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)
1	91% - < 100%	Sangat Tinggi
2	76% - ≤ 90%	Tinggi
3	66% - ≤ 75%	Sedang
4	51% - ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya target kinerja yang diharapkan.

Dalam LKjIP ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan/sub kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis sebagai target pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran (*outcomes*), dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator sasaran;
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator sasaran;
3. Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator sasaran.

Tabel 9

Target Capaian Indikator Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Bengkalis Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	66,00
2	Angka Prevalensi Stunting	%	14
3	Predikat akuntabilitas kinerja	Nilai	BB
4	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan keuangan	%	100

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Bengkalis Tahun 2024

No (1)	Tujuan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Penjelasan (4)
1	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Formulasi: Data laporan hasil survei Tipe perhitungan: Non kumulatif Sumber data: Laporan hasil Survei Pendataan Keluarga (PK)
2	Meningkatnya kualitas gizi masyarakat	Angka Prevalensi Stunting	Formulasi: Data laporan hasil survei Tipe perhitungan: Non kumulatif Sumber data: Laporan hasil Survei Kementerian Kesehatan atau berdasarkan hasil Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM)
3	Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	Formulasi: Data penilaian Kementerian PAN RB Tipe perhitungan: Non kumulatif Sumber data: Laporan hasil penilaian Kementerian PAN RB
4	Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan keuangan	Formulasi: Data Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK, BPKP dan Inspektorat Tipe perhitungan: Kumulatif Sumber data: Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK, BPKP dan Inspektorat

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis.

IKU yang ditetapkan akan berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi tersebut, sehingga tujuan organisasi dapat terwujud. Dengan kata lain, IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis telah menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 hasil revisi terhadap Indikator Kinerja Utama sebelumnya. Revisi Indikator Kinerja Utama ini dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan serta isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Adapun realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 11 berikut:

Tabel 11
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	66,00	65,25	98,86%	Tidak Tercapai (Sangat Tinggi)
2	Meningkatnya kualitas gizi masyarakat	Angka Prevalensi Stunting	%	14	7,2	194,4%	Melebihi Target
3	Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	Nilai	BB	BB	100%	Sesuai Target
4	Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan keuangan	%	100	100	100%	Sesuai Target



Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

- 1). Indikator Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) pada tahun 2024 targetnya sebesar 66,00. Dari hasil Survei Pendataan Keluarga tahun 2024 didapatkan hasil Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) di Kabupaten Bengkalis sebesar 65,25 yang berarti capaiannya sebesar 98,86%. Realisasi Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis walaupun tidak tercapai target tetapi realisasinya sudah termasuk dalam kriteria yang Sangat Tinggi (98,86%).
- 2). Indikator Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 targetnya sebesar 14%. Dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 didapatkan hasil angka prevalensi stunting di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 sebesar 7,2% yang berarti capaiannya sebesar 194,4% (Melebihi target).
- 3). Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 targetnya BB. Dari hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didapatkan hasil predikat akuntabilitas kinerja Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 adalah BB yang berarti capaiannya sebesar 100% (Sesuai target).
- 4). Indikator Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan pada tahun 2024 targetnya sebesar 100%. Dari laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau, BPKP Provinsi Riau dan Inspektorat Kabupaten Bengkalis terhadap Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2024 realisasinya 100% yang berarti capaiannya 100% (Sesuai target).

Perbandingan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel 12 di bawah.

Tabel 12

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 - 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		
				2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	56,07	64,97	65,25
2	Meningkatnya kualitas gizi masyarakat	Angka Prevalensi Stunting	%	13,5	17,9	7,2
3	Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	Nilai	B	B	BB
4	Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan keuangan	%	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami tren yang semakin baik, sehingga dapat dinyatakan bahwa kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bengkalis setiap tahun semakin baik.

Pagu anggaran dan realisasi Program/Kegiatan yang terkait dengan pencapaian target kinerja, tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 13 di bawah.

Tabel 13

Anggaran dan Realisasi Belanja Non Gaji dan Tunjangan per Tujuan
pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Nominal (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran 1	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	6.596.439.541	5.207.592.823	78,95
	1. Program Pengendalian Penduduk	397.350.555	304.959.190	76,75
	a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	137.361.080	62.329.272	45,38
	b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	259.989.475	242.629.918	93,32
	2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.199.088.986	4.902.633.633	79,09
	a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	700.000.000	654.414.290	93,49
	b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.961.387.517	1.501.810.000	76,57
	c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.758.954.635	2.117.505.381	76,75
	d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Persan Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	778.746.834	628.903.962	80,76
Sasaran 2	Meningkatnya kualitas gizi masyarakat	6.559.173.028	2.519.645.198	38,41
	1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.559.173.028	2.519.645.198	38,41
	a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6.484.173.028	2.516.565.198	38,81



	b. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	75.000.000	3.080.000	4,11
Sasaran 3	Meningkatnya kualitas capaian kinerja	3.943.570.544	2.701.567.134	68,51
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.943.570.544	2.701.567.134	68,51
	a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	182.455.745	120.316.000	65,94
	b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	787.200.000	684.800.000	86,99
	c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.568.129.390	1.043.414.350	66,54
	d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.225.409	0	0,00
	e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	523.300.000	417.440.814	79,77
	f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	764.260.000	435.595.970	57,00
	TOTAL	17.099.183.113	10.428.805.155	60,99

Dari tabel 13 di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran untuk kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 1 yakni meningkatnya kualitas pembangunan keluarga adalah sebesar 78,95%, sedangkan realisasi anggaran untuk kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 2 yakni meningkatnya kualitas gizi masyarakat sebesar 38,41% dan realisasi anggaran untuk kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 3 yakni meningkatnya kualitas capaian kinerja sebesar 68,51%.

Untuk melihat seberapa besar tingkat efisiensi untuk masing-masing sasaran dengan membandingkan persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran yang mendukung kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 14 dibawah.

Tabel 14

Evaluasi Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama
pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi		Persentase Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi %
			Nominal	%		
1	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	6.596.439.541	5.207.592.823	78,95	98,86	25,22
2	Meningkatnya kualitas gizi masyarakat	6.559.173.028	2.519.645.198	38,41	194,4	406,12
3	Meningkatnya kualitas capaian kinerja	3.943.570.544	2.701.567.134	68,51	100	45,96

Berdasarkan tabel 14 di atas dapat dilihat bahwa Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 yakni meningkatnya kualitas pembangunan keluarga dengan dukungan anggaran sebesar Rp.6.596.439.541,- dengan realisasi sebesar Rp.5.207.592.823,- (78,95%). Persentase capaian kinerjanya sebesar 98,86%, sehingga didapat tingkat efisiensinya sebesar = $(98,86/78,95 - 1) \times 100\% = 25,22\%$.

Sasaran 2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 yakni meningkatnya kualitas gizi masyarakat dengan dukungan anggaran sebesar Rp.6.559.173.028,- dengan realisasi sebesar Rp.2.519.645.198,- (38,41%). Persentase capaian kinerjanya sebesar 194,4%, sehingga tingkat efisiensi sasaran 2 sebesar = $(194,4/38,41 - 1) \times 100\% = 406,12\%$.

Sasaran 3 Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 yakni meningkatnya kualitas capaian kinerja dengan dukungan anggaran sebesar Rp.3.943.570.544,- dengan realisasi sebesar Rp.2.701.567.134,- (68,51%). Persentase capaian kinerja

sasaran 3 sebesar 100%, sehingga tingkat efisiensinya sebesar = $(100/68,51 - 1) \times 100\% = 45,96\%$.

2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya target kinerja yang diharapkan. Dalam LKjIP ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 sebanyak 3 (tiga) tujuan, 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024.

- 1). Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1 (Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga).

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas pembangunan keluarga dengan indikator sasaran Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) di Kabupaten Bengkalis. IBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan

menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga merupakan indikator yang penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. IBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: IBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40, IBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 – 70 dan IBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Pengukuran capaian kinerja sasaran 1 dapat dilihat pada tabel 15 di bawah.

Tabel 15

Pengukuran Capaian Sasaran 1 dan Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	61,32	64,97	105,95	66,00	65,25	98,86%

Sesuai dengan tabel 15 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk sasaran 1 yakni meningkatnya kualitas pembangunan keluarga dengan indikator kinerja sasaran Indeks Pembangunan Keluarga pada tahun 2024 menunjukkan capaian kinerja sebesar 65,25 atau mencapai 98,86% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebesar 66,00. Capaian kinerja Indeks Pembangunan Keluarga tahun 2024 sebesar 65,25 ini sudah meningkat dibandingkan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 64,97. Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 sebesar 65,25 berarti menunjukkan status pembangunan keluarga di Kabupaten Bengkalis pada

tahun 2024 termasuk dalam kategori cukup baik (berkembang).

2). Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 (Meningkatnya kualitas gizi masyarakat).

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas gizi masyarakat dengan indikator sasaran angka prevalensi stunting di Kabupaten Bengkalis. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih pendek dari anak seusianya. Dampak dari stunting akan berdampak pada kecerdasan anak dan risiko timbulnya penyakit degeneratif (obesitas, diabetes melitus, penyakit jantung koroner, dll) dikemudian hari. Penyebab stunting bisa karena beberapa faktor seperti kurangnya asupan gizi pada ibu hamil dan anak saat dalam masa pertumbuhan, buruknya fasilitas sanitasi, minimnya akses air bersih, kurangnya kebersihan lingkungan, infeksi yang berulang dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Dalam konteks pembangunan kualitas sumber daya manusia, salah satu isu strategis yang harus ditangani adalah masalah stunting, yang merupakan bagian dari fenomena malnutrisi ganda (*double burden malnutrition*). Stunting memiliki dampak serius baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, mencakup aspek kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas ekonomi. Dalam jangka pendek, stunting memengaruhi perkembangan sel otak sehingga menghambat pencapaian tingkat kecerdasan optimal. Dampaknya, kemampuan kognitif anak menurun yang pada akhirnya berimplikasi pada penurunan produktivitas individu dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengukuran capaian kinerja sasaran 2 dapat dilihat pada tabel 16 di bawah.

Tabel 16

Pengukuran Capaian Sasaran 2 dan Perbandingan dengan
Realisasi Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Angka Prevalensi Stunting	%	16	17,9	89,39%	14	7,2	194,4%

Sesuai dengan tabel 16 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk sasaran 2 yakni meningkatnya kualitas gizi masyarakat dengan indikator kinerja sasaran Angka Prevalensi Stunting pada tahun 2024 menunjukkan capaian kinerja sebesar 7,2% atau mencapai 194,4% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebesar 14%. Capaian kinerja Angka Prevalensi Stunting tahun 2024 sebesar 7,2% ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dari prevalensi stunting tahun 2023 sebesar 17,9%.

3). Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3 (Meningkatnya kualitas capaian kinerja).

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas capaian kinerja dengan 2 indikator sasaran yakni predikat akuntabilitas kinerja dan persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan.

Pengukuran capaian kinerja sasaran 3 dapat dilihat pada tabel 17 di bawah.

Tabel 17

Pengukuran Capaian Sasaran 3 dan Perbandingan dengan
Realisasi Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Predikat akuntabilitas kinerja	Nilai	B	B	100,0%	BB	BB	100,0%
2	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan	%	100	100	100%	100	100	100,0%

Sesuai dengan tabel 17 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk sasaran 3 yakni meningkatnya kualitas capaian kinerja dengan 2 indikator kinerja sasaran yakni Predikat akuntabilitas kinerja dan Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan pada tahun 2024 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% untuk kedua indikator kinerja sasaran.

B. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran akuntabilitas selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, juga dilihat dari akuntabilitas keuangannya yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Pada tahun 2024 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis didukung dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik BOKB.

Pagu total anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tahun 2024 adalah sebesar Rp.23.675.994.607,- (Dua puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp.16.273.793.141,- (Enam belas milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh satu rupiah) atau sebesar 68,74%. Rincian pagu dan realisasi anggaran tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 18 di bawah.

Tabel 18



Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tahun 2024

No	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Nominal (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	DISDALDUK KB	23.675.994.607	16.273.793.141	68,74
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	23.675.994.607	16.273.793.141	68,74
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.492.749.387	8.546.555.120	81,45
	a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	182.455.745	120.316.000	65,94
	a.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	182.455.745	120.316.000	65,94
	b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.549.178.843	5.844.987.986	89,25
	b.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.549.178.843	5.844.987.986	89,25
	c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	787.200.000	684.800.000	86,99
	c.1. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	787.200.000	684.800.000	86,99
	d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.568.129.390	1.043.414.350	66,54
	d.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	65.355.702	20.398.600	31,21
	d.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	152.295.630	94.797.000	62,25
	d.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	246.100.000	127.400.000	51,77
	d.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	97.964.662	42.698.500	43,59
	d.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	14.450.000	72,25
	d.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	762.813.396	537.870.250	70,51
	d.7. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	223.600.000	205.800.000	92,04
	e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.225.409	0	0,00
	e.1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	118.225.409	0	0,00



	Kantor atau Bangunan Lainnya			
	f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	523.300.000	417.440.814	79,77
	f.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	189.680.000	169.539.000	89,38
	f.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	213.120.000	153.664.814	72,10
	f.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.500.000	94.237.000	78,20
	g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	764.260.000	435.595.970	57,00
	g.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	326.680.000	176.795.970	54,12
	g.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	230.400.000	211.200.000	91,67
	g.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	207.180.000	47.600.000	22,98
2	Program Pengendalian Penduduk	424.983.206	304.959.190	71,76
	a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	137.361.080	62.329.272	45,38
	a.1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	29.999.975	25.476.700	84,92
	a.2. Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	49.995.265	11.641.600	23,29
	a.3. Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	57.365.840	25.210.972	43,95
	b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	287.622.126	242.629.918	84,36
	b.1. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	27.632.651	0	0,00
	b.2. Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	93.000.000	93.000.000	100,00



	b.3. Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	166.989.475	149.629.918	89,60
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.199.088.986	4.902.633.633	79,09
	a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	700.000.000	654.414.290	93,49
	a.1. Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	140.000.000	136.757.790	97,68
	a.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	220.000.000	210.756.500	95,80
	a.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	165.000.000	132.000.000	80,00
	a.4. Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	75.000.000	75.000.000	100,00
	a.5. Sub Kegiatan Advokasi Program Bangsa Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra kerja	100.000.000	99.900.000	99,90
	b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.961.387.517	1.501.810.000	76,57
	b.1. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	199.997.126	24.716.800	12,36
	b.2. Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	465.000.000	465.000.000	100,00
	b.3. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1.296.390.391	1.012.093.200	78,07
	c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	2.758.954.635	2.117.505.381	76,75
	c.1. Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat	151.483.282	72.483.720	47,85



	Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
	c.2. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.127.925.270	1.106.153.578	98,07
	c.3. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	826.479.000	803.438.450	97,21
	c.4. Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	108.198.188	84.432.133	78,03
	c.5. Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	291.029.830	2.560.000	0,88
	c.6. Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	248.969.065	45.877.500	18,43
	c.7. Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	4.870.000	2.560.000	52,57
	d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Persan Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan & Pembinaan Kesertaan Ber-KB	778.746.834	628.903.962	80,76
	d.1. Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000	0	0,00
	d.2. Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB	457.996.834	338.878.962	73,99
	d.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	317.000.000	290.025.000	91,49
4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	6.559.173.028	2.519.645.198	38,41
	a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6.484.173.028	2.516.565.198	38,81
	a.1. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang tua Henat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	62.350.778	35.481.200	56,91
	a.2. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan	145.000.000	0	0,00



	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)			
	a.3. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA)	3.157.015.250	290.375.000	9,20
	a.4. Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA)	416.007.000	63.490.600	15,26
	a.5. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA)	2.703.800.000	2.127.218.398	78,68
	b. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	75.000.000	3.080.000	4,11
	b.1. Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	75.000.000	3.080.000	4,11

C. PRESTASI YANG DIPEROLEH

Prestasi yang diperoleh oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penghargaan Manggala Karya Kencana Tahun 2024 yang diberikan kepada Bupati Bengkalis oleh Kepala BKKBN sebagai Kepala Daerah yang berperan aktif dalam mendukung Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Piagam Penghargaan Manggala Karya Kencana ini diberikan kepada Bupati Bengkalis oleh Kepala BKKBN pada

saat peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 28 Juni 2024.



2. Kampung KB Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis ditetapkan sebagai Terbaik 1 Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Provinsi Riau Tahun 2024. Piagam penghargaan diberikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis mewakili Bupati Bengkalis pada saat peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 Tingkat Provinsi Riau tanggal 19 Juli 2024 di Aula Balai Serindit Gubernur Pekanbaru.



3. Duta GenRe Kabupaten Bengkalis dinobatkan sebagai Juara I Duta GenRe Tingkat Provinsi Riau Tahun 2024. Penghargaan Duta GenRe (Generasi Berencana) ini diberikan pada acara Apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreatifitas (ADUJAK) GenRe Tingkat Provinsi Riau Tahun 2024 tanggal 27 Juli 2024 di Pekanbaru.



4. Duta GenRe Kabupaten Bengkalis dinobatkan sebagai Juara III Lomba Pagelaran Seni GenRe Tahun 2024 Tingkat Provinsi Riau. Penghargaan ini diberikan pada acara Apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreatifitas (ADUJAK) GenRe Tingkat Provinsi Riau Tahun 2024 tanggal 27 Juli 2024 di Pekanbaru.



5. Bina Keluarga Balita (BKB) Srikandi Desa Berancah, Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dinobatkan sebagai Terbaik III BKB Terbaik Tingkat Provinsi Riau Tahun 2024. Piagam Penghargaan diberikan dalam rangka Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 Tahun 2024.



6. Satyagraha Resam lapis Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dinobatkan sebagai Terbaik III Praktik Baik Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagraha) di Balai Penyuluhan Tingkat Provinsi Riau Tahun 2024. Piagam Penghargaan diberikan dalam rangka Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 Tahun 2024.



7. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Mentari Kabupaten Bengkalis dinobatkan sebagai Terbaik 3 PIK R Percontohan Segmentasi Berani Tingkat Provinsi Riau tahun 2024. Penghargaan diberikan dalam acara Apresiasi BKR dan PIK R Percontohan Segmentasi Berani (Berani, Beraksi, dan Berkolaborasi) Tingkat Provinsi Riau Tahun 2024.



8. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Nuansa Kabupaten Bengkalis dinobatkan sebagai Terbaik 3 PIK R Percontohan Segmentasi Beraksi Tingkat Provinsi Riau tahun 2024. Penghargaan diberikan dalam acara Apresiasi BKR dan PIK R Percontohan Segmentasi Berani (Berani, Beraksi, dan Berkolaborasi) Tingkat Provinsi Riau Tahun 2024.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good governance*) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program dan kinerja sasaran, selain itu juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis kedepan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja guna mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Bengkalis tahun 2021-2026, maka beberapa strategi peningkatan kinerja yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan intensitas forum diskusi dan pembahasan serta koordinasi antar bidang untuk lebih memahami tugas dan fungsi, meningkatkan sinergitas program dan kegiatan antar sektor, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, serta penyamaan pemahaman mengenai tatacara pelaksanaan kegiatan maupun evaluasi pelaksanaan fisik serta realisasi keuangan.
2. Perlu melakukan koordinasi dan komunikasi tentang perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan dengan pihak terkait baik dengan perangkat daerah lain, lintas sektor terkait, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat agar pencapaian sasaran bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

3. Dalam merumuskan rencana anggaran perlu memperhatikan program/kegiatan prioritas terutama yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama sehingga menjadi tolok ukur teknis pencapaian keberhasilan kegiatan pada tahun mendatang.
4. Mengembangkan ide kreatif dan inovasi dengan mengoptimalkan teknologi informasi untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, Januari 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS



H. HAMBALI, S.Pd.I

NIP. 19670305 198811 1 001

